

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transaksi emas di pasar tradisional Indonesia menjadi salah satu praktik perdagangan yang berkembang pesat, tidak hanya sebagai alat investasi tetapi juga sebagai objek jual beli perhiasan. Emas dipandang sebagai barang yang memiliki nilai yang tidak mudah berubah dan tahan inflasi, sehingga menjadi daya tarik yang tinggi bagi masyarakat ¹

Transaksi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Berbagai bentuk transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok, primer, maupun sekunder. Salah satu bentuk transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat ialah jual beli perhiasan emas. Dalam perspektif Islam, transaksi pada dasarnya diperbolehkan karena menjadi salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, pelaksanaan transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Ekonomi Syariah agar tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan, maupun ketidakadilan antara para pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli.

Riba diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur pengambilan harta milik orang lain tanpa adanya imbalan yang seimbang. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pihak yang berada dalam kondisi lemah atau terdesak, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menghindari transaksi yang merugikan dirinya.²

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah. Salah satu faktor yang dominan ialah adanya perkembangan model perhiasan emas yang beragam

¹ Rusdianto, Rusdianto. *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. Disertasi. IAIN Parepare, 2025.

² Mayasari, M. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

sehingga mendorong masyarakat untuk menukarkan perhiasan lama dengan model yang lebih baru karena merasa bosan terhadap model sebelumnya. Selain itu, sebagian masyarakat melakukan tukar tambah dengan menukarkan perhiasan emas yang memiliki berat gram lebih besar menjadi lebih kecil guna memperoleh selisih uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor lainnya adalah adanya kerusakan pada perhiasan emas yang digunakan sehingga pemilik memilih menukarkannya dengan perhiasan baru sesuai dengan keinginan mereka. Di samping itu, terdapat pula masyarakat yang melakukan tukar tambah karena ingin memiliki perhiasan emas dengan berat gram yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dalam praktik kegiatan ekonomi, khususnya pada transaksi jual beli emas, terdapat berbagai bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat, seperti menukarkan emas lama dengan emas baru dan bentuk transaksi sejenis lainnya. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat dan sulit untuk dihilangkan.³

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah. Pada dasarnya, prinsip dalam muamalah menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat nash yang melarangnya. Salah satu praktik yang banyak ditemukan di masyarakat dan berkaitan dengan unsur riba adalah transaksi tukar tambah emas. Praktik tersebut dilakukan dengan menukarkan emas lama dengan emas baru tanpa adanya penyerahan uang hasil penjualan emas lama secara terpisah terlebih dahulu. Praktik semacam ini dipandang sebagai bentuk riba fadhil, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang berbeda, sehingga hukumnya dilarang dalam Islam.

Praktik tukar tambah emas yang terjadi di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung dilakukan dengan cara menukarkan perhiasan emas lama milik konsumen dengan perhiasan emas baru yang tersedia di toko. Apabila harga perhiasan emas baru yang dipilih lebih tinggi dibandingkan nilai emas lama yang ditukarkan, maka konsumen diwajibkan membayar sejumlah tambahan uang

³ Rusdianto, Rusdianto. *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tukar tambah emas di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. Disertasi. IAIN Parepare, 2025.

kepada pihak toko emas. Tambahan pembayaran tersebut menjadi salah satu syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan transaksi tukar tambah emas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak Maming selaku pemilik Toko Emas Tjantik pada tanggal 18 November 2025 dan 25 November 2025 di Pasar Andir Kota Bandung, diketahui bahwa sebagian besar konsumen melakukan transaksi jual beli perhiasan emas melalui mekanisme tukar tambah. Dalam praktiknya, konsumen membawa perhiasan emas seberat 10 gram dan menukarkannya dengan perhiasan emas lain yang juga memiliki berat, kadar, dan model yang sepadan. Namun, pihak toko menetapkan tambahan biaya sebesar Rp20.000 per gram. Penjual menjelaskan bahwa tambahan tersebut merupakan ongkos pembuatan (marjin produksi) sekaligus keuntungan dari penjualan perhiasan.

Dalam perspektif muamalah praktik tukar tambah emas sering dikaitkan dengan ketentuan *riba al-fadl*, karena hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa emas tergolong objek ribawi yang harus ditukar secara *tamatsul* (sama kuantitas) dan *taqabudh* (kontan). Hal ini dijelaskan Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مَثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama.” (HR. Muslim).⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa emas pada masa Nabi dipandang sebagai alat tukar (*tsaman*) sehingga hukum yang melekat padanya mengikuti aturan barang ribawi dalam kategori *tsamaniyyah*. Karena itu, penambahan harga dalam pertukaran emas dengan emas pada masa klasik dipandang sebagai *riba al-fadl*.

⁴ Shahih Muslim. Kitab Al-Musaqat, hadis no. 2965, dalam Imam Muslim, Shahih Muslim (صحيح مسلم).

Namun permasalahan pada perkembangan ekonomi modern menunjukkan adanya perubahan fungsi emas. Emas tidak lagi diposisikan sebagai alat tukar resmi di masyarakat, melainkan sebagai komoditas layaknya barang dagangan lain. Perubahan fungsi ini mengakibatkan terjadinya *taghayyur al-'illah* (perubahan illat hukum), sehingga ketentuan fikih tentang transaksi emas modern perlu dikaji dengan menyesuaikan realitas sosial ekonominya.

Dalam kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) dijelaskan:

الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما⁵

Berdasarkan kaidah ini, perubahan fungsi emas dari alat tukar menjadi komoditas menyebabkan perubahan *illat* hukum yang dikenakan padanya. Karena itu, pertukaran perhiasan emas dengan perhiasan emas lain tidak lagi mengikuti ketentuan *riba al-fadl* sebagaimana ketentuan barang ribawi kategori *tsamaniyyah*, tetapi mengikuti hukum jual beli komoditas biasa.⁶

Perubahan illat ini selaras dengan ketentuan kontemporer dalam Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan bahwa emas pada masa kini diperlakukan sebagai komoditas, bukan alat tukar. Karena itu, ketentuan transaksi emas menyesuaikan prinsip umum jual beli barang, termasuk boleh adanya margin keuntungan, ongkos produksi, atau selisih harga selama disepakati para pihak melalui akad yang sah

Dalam konteks ini, penambahan biaya sebesar Rp20.000 per gram dapat dipandang sebagai margin keuntungan dan ongkos produksi yang secara fiqh diperbolehkan karena emas telah keluar dari kategori alat tukar. Dengan demikian, tambahan tersebut halal sebagai bagian dari praktik jual beli komoditas.

Namun apabila masih menggunakan pemahaman klasik yang menganggap emas tetap sebagai alat tukar maka tambahan Rp20.000 per gram akan dikategorikan sebagai *riba al-fadl*, dan transaksinya dinilai tidak sah. Perbedaan dasar inilah yang menjadi inti permasalahan akademik: adanya perubahan asumsi

⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cetakan I (Palembang: Noer Fikri, 2019), <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>.

⁶ Ibrahim.

fungsi emas yang menyebabkan terjadinya perubahan ‘illat hukum, sehingga implikasi hukumnya berbeda antara pandangan fiqh klasik dan fiqh kontemporer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/shahih, maka perlunya dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas tjantik Pasar Andir Kota Bandung sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya⁷.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Tambah Emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini berangkat dari praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Tjantik yang disertai penambahan biaya sebesar Rp20.000 per gram. Praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena menurut fiqh klasik pertukaran emas harus dilakukan secara tunai dan sama nilai agar terhindar dari riba fadhil. Namun, dalam fiqh kontemporer emas dipandang sebagai komoditas sehingga diperbolehkan adanya margin keuntungan dan ongkos produksi. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga praktik tukar tambah emas perlu dikaji berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan perubahan ‘illat hukum emas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini ingin mengkaji mengenai:

1. Bagaimana mekanisme tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir Kota Bandung?

⁷ Mayasari, M. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar tambah emas di toko tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah terumuskan dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Untuk Mendeskripsikan mekanisme tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas di Toko Emas Tjantik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menghadirkan pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan syariah dalam transaksi tukar tambah emas yang selama ini banyak dilakukan di pasar tradisional. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui apakah mekanisme yang umum dipraktikkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait ketentuan barang ribawi, kejelasan akad, dan kewajiban *taqabudh*. Penelitian ini juga membantu masyarakat untuk melakukan transaksi emas dengan lebih hati-hati, menghindari praktik yang berpotensi mengandung riba, serta menambah wawasan mereka mengenai bagaimana memilih toko emas yang menerapkan mekanisme transaksi yang selaras dengan prinsip syariah.

2. Manfaat bagi Akademisi dan Pengembangan Ilmu

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk data empiris terkait praktik tukar tambah emas di pasar tradisional yang selama ini jarang dibahas secara spesifik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana konsep-konsep fikih, kaidah muamalah diterapkan pada transaksi riil di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya,

memperluas diskursus akademik tentang transaksi barang ribawi, serta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat formulasi teori maupun pengembangan kurikulum dalam studi ekonomi dan hukum syariah.

3. Manfaat bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai fikih muamalah, mekanisme transaksi emas, dan penerapan fatwa dalam konteks praktik perdagangan. Proses penelitian ini juga melatih kemampuan peneliti dalam melakukan observasi lapangan, analisis hukum, serta penyusunan argumentasi ilmiah berdasarkan data empiris dan teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini menjadi pengalaman berharga dalam menghubungkan teori dengan realitas sosial, sehingga peneliti dapat mengembangkan kompetensi akademik sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap problematika ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait praktik tukar tambah emas di toko emas tradisional masih sangat terbatas, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Meski demikian, kajian sebelumnya mengenai jual beli emas, ketentuan barang ribawi, serta akad *al-sharf* dapat menjadi dasar teoritis untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan praktik tersebut. Penelusuran penelitian terdahulu memungkinkan ditemukannya celah penelitian serta memperjelas posisi dan kontribusi penelitian ini dalam menilai kesesuaian mekanisme tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir dengan ketentuan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut : Pertama, Skripsi yang disusun oleh Itsna Safitri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tukar tambah emas dilakukan dengan menukarkan emas lama dengan emas baru secara langsung berdasarkan selisih harga tanpa sebelumnya menjual emas lama secara tunai. Namun, dari sisi hukum

Syariah, praktik ini dinilai tidak sesuai karena dalam tukar tambah barang ribawi harus berlaku prinsip keseimbangan dan kesepadanan harga agar tidak terjadi riba.⁸

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Risma Nur Eka Rohmawati dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Munif Miftah, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek)”* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tambahan biaya yang dibebankan kepada pembeli berdasarkan kondisi emas yang dijual, yaitu selisih harga emas lama dan baru. Transaksi ini memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut konsep bai’ muqayyadah sehingga dikategorikan halal menurut hukum syariah.⁹

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Sarini dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus pada Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan dilakukan melalui pembelian, penjualan, dan tukar tambah emas, yang dipengaruhi keinginan mengganti model perhiasan, menambah jumlah simpanan emas, serta kebutuhan mendesak. Namun mekanisme tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena menggabungkan dua akad sekaligus jual beli dan hibah yang menyebabkan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi, sehingga tidak memenuhi prinsip syariah untuk barang ribawi seperti emas.¹⁰

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ayu Lestari dengan judul *“Praktik Jual Beli Emas dan Perak Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di Pasar Manonda Palu belum sepenuhnya sesuai

⁸ Safitri, Itsna, and M. H. Harun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

⁹ Risma Nur Eka Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Munif Miftah Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024

¹⁰ Sarini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021, hlm. v.

syariah. Beberapa toko tidak menyerahkan uang hasil penjualan emas lama secara tunai dan langsung menjadikannya pengurang harga emas baru, sehingga berpotensi menimbulkan riba fadhl dan riba nasiah. Namun, ada pula toko yang melakukan prosedur yang benar dengan mengembalikan hasil penjualan emas lama terlebih dahulu. Karena perbedaan praktik tersebut, transaksi tukar tambah emas di pasar ini dinilai sebagian belum memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah.¹¹

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Novia Kusumawardani dengan judul “*Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Toko Emas Sinar Mulia Indah)*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme tukar tambah di Toko Emas Sinar Mulia Indah dilakukan melalui dua akad terpisah menjual emas lama lalu membeli emas baru sehingga tidak termasuk pertukaran emas langsung. Potongan harga dianggap wajar karena terkait penyusutan kadar, biaya perawatan, pengolahan, dan operasional. Dengan pola akad tersebut, transaksi dinilai bebas dari riba dan sah menurut syariah.¹²

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Nurhidayah, Zaenal Abidin, Nilfatri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di Toko Emas Matahari Kelurahan Pandan Jaya sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik untuk mengganti model, menambah atau mengurangi gramasi, maupun memperbaiki perhiasan yang rusak. Transaksi berlangsung dengan unsur kerelaan, kejelasan barang, dan ijab qabul sederhana. Namun, jika ditinjau dari hukum Islam, tukar tambah emas secara langsung dengan tambahan uang belum memenuhi ketentuan muamalah karena emas termasuk barang ribawi yang mensyaratkan kesetaraan dan penyerahan tunai. Secara syar’i, emas lama seharusnya dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk membeli emas baru. Dengan demikian, praktik di lapangan masih

¹¹ Lestari, Ayu. *Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Pasar Manado Palu (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.

¹² Kusumawardani, Novia. *Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Toko Emas Sinar Mulia Indah)*. Diss. IAIN Metro, 2021.

memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan fiqh meskipun dianggap wajar oleh masyarakat.¹³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Itsna Safitri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaten Rembang)	Membahas praktik tukar tambah emas dan aspek hukum syariah dalam transaksi emas di toko tradisional.	Menilai praktik tukar tambah emas tidak sesuai syariah karena tidak dilakukan penjualan emas lama secara tunai dan tidak ada prinsip keseimbangan harga.
2	Risma Nur Eka Rohmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Munif Miftah, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek)	Membahas jual beli emas dengan sistem tukar tambah dan penerapan hukum syariah dalam transaksi emas.	Menyatakan transaksi memenuhi syarat jual beli menurut bai' muqayyadah dan dikategorikan halal, meskipun ada tambahan biaya selisih harga emas lama dan baru.
3	Sarini	Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus pada Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)	Membahas praktik tukar tambah emas yang melibatkan penambahan uang dan kajian hukum syariah.	Mekanisme menggabungkan akad jual beli dan hibah yang menyebabkan ketidakjelasan (gharar), sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

¹³ Abidin, Zaenal, and Nilfatri Nilfatri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 10.1 (2024): 27-36.

	Ayu Lestari	Praktik Jual Beli Emas dan Perak Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)	Sama-sama menilai praktik tukar tambah emas dan potensi riba dalam transaksi.	Penelitian ini menemukan variasi prosedur antar toko, sedangkan penelitian ini menyoroti potongan Rp20.000/gram dan mekanisme khusus di Toko Tjantik.
4	Novia Kusumawardani	Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam (Studi Toko Emas Sinar Mulia Indah)	Sama-sama mengkaji tukar tambah emas sebagai kebiasaan masyarakat serta dianalisis dengan hukum Islam.	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertukaran langsung belum sesuai syariah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan analisis fiqh kontemporer dan Fatwa DSN-MUI terkait penetapan harga serta penerapan dua akad.
5	Abidin, Zaenal, and Nilfatri Nilfatri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah	Sama-sama membahas tukar tambah emas dalam perspektif hukum Islam	Penelitian tersebut mengkaji dua akad di Sinar Mulia Indah, sedangkan penelitian ini menilai mekanisme dan penetapan harga di Toko Emas Tjantik secara empiris.

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik tukar tambah emas di toko emas tradisional masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sebagian penelitian menilai praktik tersebut tidak sesuai syariah karena dilakukan secara langsung tanpa penjualan emas lama secara tunai sehingga berpotensi mengandung riba, sementara penelitian lain membolehkannya dengan syarat adanya pemisahan akad atau pemenuhan rukun dan syarat jual beli. Perbedaan temuan ini menunjukkan belum adanya standar penerapan prinsip syariah yang jelas dan seragam dalam praktik tukar tambah emas.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih bersifat normatif dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme transaksi, penetapan harga, serta alur akad di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah akademik melalui analisis empiris praktik tukar tambah emas di Toko Emas Tjantik Pasar Andir dengan perspektif hukum ekonomi syariah kontemporer, guna menilai kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip syariah secara lebih komprehensif.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari Hukum Ekonomi Syariah sebagai sistem hukum normatif yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta menolak segala bentuk praktik muamalah yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai landasan konseptual dan analitis dalam menilai keabsahan suatu transaksi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁴

Dalam Kerangka tersebut, akad memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antarpara pihak. Keabsahan suatu transaksi sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Salah satu bentuk akad muamalah yang paling dominan adalah akad jual beli, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan praktik pertukaran harta.¹⁵

¹⁴ Aulia, Nazwa Putri, et al. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.6 (2025): 9173-9190.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-1, h. 11

Objek kajian penelitian ini adalah praktik tukar tambah emas dengan tambahan uang, yaitu pertukaran emas lama dengan emas baru yang disertai penambahan sejumlah uang. Praktik ini menimbulkan problematika hukum karena emas secara tradisional termasuk dalam kategori barang ribawi, sehingga mekanisme pertukarannya tunduk pada ketentuan syariah yang ketat.

Dalam fiqh klasik, emas diposisikan sebagai alat tukar (*tsaman*) dan termasuk dalam kelompok barang ribawi. Ketentuan mengenai pertukaran emas didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : “Tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangan dan takarannya dan harus tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambah maka dia sudah melakukan riba, orang yang mengambil dan memberi hukumnya sama.” (HR. Muslim)¹⁶.

Hadis tersebut menjadi dasar bagi para ulama fiqh klasik dalam menetapkan bahwa pertukaran emas dengan emas harus memenuhi dua syarat utama, yaitu *tamātsul* kesetaraan nilai atau kadar) dan *taqābudh* (serah terima secara langsung dalam satu majelis). Apabila dalam pertukaran emas sejenis terdapat kelebihan atau tambahan nilai, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai riba fadhli, yang hukumnya haram. Oleh karena itu, menurut fiqh klasik, praktik tukar tambah emas dengan tambahan uang dipandang tidak sah karena mengandung unsur riba.

Berbeda dengan pandangan fiqh klasik, fiqh kontemporer melakukan peninjauan ulang terhadap kedudukan emas dengan mempertimbangkan perkembangan sistem ekonomi modern. Dalam konteks ekonomi saat ini, emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar utama, melainkan lebih banyak diperlakukan sebagai komoditi atau instrumen investasi. Perubahan fungsi ini mendorong ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad terhadap hukum transaksi emas.

¹⁶ Shahih Muslim. Kitab Al-Musaqat, hadis no. 2965, dalam Imam Muslim, Shahih Muslim (صحيح مسلم).

Pendekatan ini tercermin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menegaskan bahwa emas dapat diperjualbelikan sebagai komoditi sepanjang tidak difungsikan sebagai alat tukar dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba dan gharar.¹⁷

Dalam praktik tukar tambah emas, fiqh kontemporer membedakan antara tambahan yang bersumber dari unsur riba dan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai ujah atau margin. Tambahan dapat dibenarkan apabila diposisikan sebagai imbalan atas jasa, biaya pembuatan, atau nilai tambah lain yang sah secara syariah dan tidak melekat langsung pada pertukaran emas sejenis.

Perbedaan pandangan antara fiqh klasik dan fiqh kontemporer tersebut mengarah pada kajian mengenai perubahan 'illat hukum. Dalam fiqh klasik, 'illat larangan pertukaran emas terletak pada fungsinya sebagai alat tukar. Namun, ketika fungsi emas bergeser menjadi komoditi, maka 'illat hukum dipandang mengalami perubahan.

Prinsip perubahan 'illat ini sejalan dengan kaidah fikih:

الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG


Kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Ekonomi Syariah bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'i*. Oleh karena itu, perubahan fungsi emas dapat menjadi dasar untuk menilai ulang hukum praktik tukar tambah emas dalam perspektif fiqh kontemporer.¹⁸

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini selanjutnya melakukan analisis hukum ekonomi syariah dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk menilai secara komprehensif praktik tukar tambah emas dengan

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)

¹⁸ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

tambahan uang, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan prinsip dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir